



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SISILIA NTHUNG, bertempat tinggal di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare, email: nthungsiska@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372025705930003;
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Parepare secara adat pada tanggal 26 Maret 2010, dan menikah kembali dihadapan Pemuka Agama Katholik di Parepare pada tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-06102016-0002 tertanggal 10 Oktober 2016;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANGELA NAIRA UDA, lahir di NTT tanggal 17 Januari 2013;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANGELA NAIRA UDA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LT-20042016-0013 tertanggal 20 Oktober 2016;
5. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung yang bernama FLAVIANUS UDA pada akta kelahiran anak pemohon;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi Pendidikan dan kependudukan anak Pemohon karena tidak tercantum nama Ayah Kandung pada akta kelahiran anak Pemohon;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada anak Pemohon dan sekaligus untuk ketertiban administrasi Kependudukan anak Pemohon, maka Pemohon membutuhkan suatu Penetapan Penambahan nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Parepare dengan maksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon namun pihak terkait mengarahkan Pemohon untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yakni nama ayah kandung anak pemohon adalah FLAVIANUS UDA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-06102016-0002 tertanggal 10 Oktober 2016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7372-LT-20042016-0013 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372025705930003, atas nama Sisilia Ntihung, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372020705890002, atas nama Flavianus Uda, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 827.0000766 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Flavianus Uda dan Sisilia Ntihung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Perkawinan dari Gereja Paroki Santo Montfort Poco tanggal 13 Juli 2015, atas nama Flavianus Uda dan Sisilia Ntihung, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. Kutipan Akta Kelahiran nomor 7372-LT-20042016-0013 Atas nama Anggela Naira Uda, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Keluarga nomor 7372022912110013 atas nama Kepala Keluarga Flavianus Uda, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. EGIDIUS ODUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labuk kang, Kec. Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama FLAVIANUS UDA pada tahun 2015 di Gereja Paroki Santo Monfort Poco;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya beragama Kristen;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan FLAVIANUS UDA sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya (FLAVIANUS UDA) tinggal serumah di rumahnya sendiri di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labuk kang, Kec. Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan FERIANUS BAILON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANGELA NAIRA UDA;
- Bahwa ANGELA NAIRA UDA lahir di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa benar ANGELA NAIRA UDA sudah lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon dan FLAVIANUS UDA melangsungkan pernikahan di Gereja, tetapi sebelum Pemohon dan FLAVIANUS UDA melangsungkan pernikahan di Gereja, Pemohon dan FLAVIANUS UDA sudah menikah secara adat di Lamba Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan adat di daerah tersebut, setelah melakukan pernikahan secara adat suami dan isteri sudah bisa tinggal serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan FLAVIANUS UDA melangsungkan pernikahan secara adat;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada catatan adat yang dapat digunakan sebagai bukti dari Ketua adat apabila masyarakat di daerah tersebut melakukan pernikahan secara adat;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah di catatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun 2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah nama ayah kandung anak Pemohon bisa tercatat di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. YOHANES PATRISNO TEBOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama FLAVIANUS UDA pada tahun 2015 di Gereja Paroki Santo Monfort Poco;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya beragama Kristen;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan FLAVIANUS UDA sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya (FLAVIANUS UDA) tinggal serumah di rumahnya sendiri di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan FERIANUS BAILON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANGELA NAIRA UDA;
- Bahwa ANGELA NAIRA UDA lahir di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Januari 2013;
- Bahwa benar ANGELA NAIRA UDA sudah lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon dan FLAVIANUS UDA melangsungkan pernikahan di Gereja, tetapi sebelum Pemohon dan FLAVIANUS UDA melangsungkan pernikahan di Gereja, Pemohon dan FLAVIANUS UDA sudah menikah secara adat di Lamba Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan adat di daerah tersebut, setelah melakukan pernikahan secara adat suami dan isteri sudah bisa tinggal serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan FLAVIANUS UDA melangsungkan pernikahan secara adat;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada catatan adat yang dapat digunakan sebagai bukti dari Ketua adat apabila masyarakat di daerah tersebut melakukan pernikahan secara adat;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah di catatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun 2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah nama ayah kandung anak Pemohon bisa tercatat di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu FLAVIANUS UDA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-06102016-0002 tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPdata, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama YOHANES PATRISNO TEBOR, dan EGIDIUS ODUR;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama FLAVIANUS UDA pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja Paroki Santo Monfort Poco;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANGELA NAIRA UDA lahir di Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Januari 2013
- Bahwa anak Pemohon atas nama ANGELA NAIRA UDA telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 7372-LT-20042016-0013, tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati petitum permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud Pemohon atas permohonannya adalah untuk melakukan perubahan akta kelahiran No: 7372-LT-20042016-0013, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ANGELA NAIRA UDA yang merupakan anak Pemohon yakni hendak mencatatkan nama suami Pemohon yaitu FLAVIANUS UDA sebagai ayah anak Pemohon tersebut sehingga didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut semula tercatat “....anak kesatu perempuan dari Ibu Sisilia Ntihung, diubah menjadi “...anak kesatu perempuan dari ayah Flavianus Uda dan Ibu Sisilia Ntihung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa kutipan akta kelahiran No: 7372-LT-20042016-0013, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama ANGELA NAIRA UDA, tercatat keterangan “anak kesatu perempuan dari Ibu Sisilia Ntihung”, tanpa menyebutkan nama FLAVIANUS UDA yang merupakan suami Pemohon, sebagai ayah dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon dan FLAVIANUS UDA telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja Paroki Santo Monfort Poco, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2015 di Gereja Paroki Santo Monfort Poco Pemohon dan FLAVIANUS UDA telah melakukan perkawinan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa kutipan akta kelahiran No: 7372-LT-20042016-0013, tanggal 20 Oktober 2016 atas anak

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama ANGELA NAIRA UDA lahir di Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon atas nama ANGELA NAIRA UDA telah lahir sebelum Pemohon dan FLAVIANUS UDA melakukan pernikahan di Gereja Paroki Santo Monfort Poco, dan oleh itu anak Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan suaminya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai penambahan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sebutkan di dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah menentukan bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dapat dimaknai secara *acontrario* bahwa pencatatan nama ayah Pemohon didalam akta kelahiran seorang anak harus dibuktikan dengan adanya kutipan akta perkawinan dengan maksud untuk membuktikan bahwa anak yang dicatatkan kelahirannya tersebut adalah anak dari sepasang suami istri dimaksud, dan anak tersebut lahir setelah perkawinan orang tua anak telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan dan/atau status anak yang lahir diluar perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengakomodir keadaan tersebut melalui prosedur hukum yaitu Pengesahan Anak yang dapat diajukan oleh kedua orangtua anak, atau melalui Pengakuan anak, yang diajukan oleh Ayah biologis anak atas persetujuan Ibu biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Singa, RT/RW 002/004, Kel. Labuk kang, Kec. Ujung, Kota Parepare, dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur mengenai syarat pencatatan kelahiran anak, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan oleh karena

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi permohonan Pemohon tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon apakah dapat dibenarkan menurut hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang mana Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan petitum lainnya didalam Permohonan Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2, dan petitum lainnya didalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon hal mana Pemohon meminta diberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yakni nama ayah kandung anak pemohon adalah FLAVIANUS UDA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-06102016-0002 tertanggal 10 Oktober 2016, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Jo pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat untuk kemudian dicatat pada register akta kelahiran oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada Alinea sebelumnya, bahwa anak Pemohon merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur mengenai syarat pencatatan kelahiran anak, hal mana Pemohon tidak dapat memenuhi syarat pencatatan nama ayah dari anak Pemohon didalam akta

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



kelahiran anak Pemohon sehingga alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yang mana Pemohon meminta untuk diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 7372-KW-06102016-0002 tertanggal 10 Oktober 2016 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu, Hakim berpendapat bahwa petitum ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon. Bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-pare, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari dan tanggal itu juga.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Surahmi Nihaya, S.H., S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).